

DEKLARASI BERSAMA PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

Dengan mempertimbangkan:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 112/PUU-XII/2014 dan nomor 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;
- Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat;
- terpecahnya kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI); dan

dengan dilandasi oleh kesadaran penuh tentang pentingnya peningkatan kualitas profesi Advokat guna melindungi kepentingan masyarakat, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan ini mendeklarasikan pembentukan:

1. **Badan Sertifikasi Advokat Indonesia** yang berfungsi untuk melakukan standarisasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat;
2. **Dewan Kehormatan Bersama Advokat Indonesia** yang berfungsi untuk mengadili dugaan pelanggaran atas Kode Etik Advokat Indonesia; dan
3. **Komisi Pengawas Bersama Advokat Indonesia** yang berfungsi untuk melakukan pengawasan sehari-sehari terhadap Advokat dengan tujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Deklarasi Bersama ini akan diatur tersendiri dalam waktu sesegera mungkin.

Jakarta, 09 Oktober 2015

**Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia,**



Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
Ketua Umum

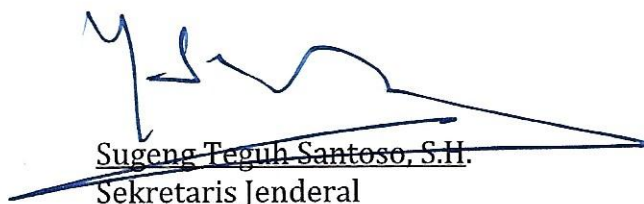
**Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia,**



Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.
Ketua Umum



Hasanuddin Nasution, S.H.
Sekretaris Jenderal



Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Sekretaris Jenderal